

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan iklim menjadi isu hangat yang dibicarakan oleh negara-negara didunia ini dalam beberapa tahun terakhir. Penggunaan bahan bakar fosil dan penebangan hutan yang berlebihan sebagai akibat dari keinginan memacu pertumbuhan ekonomi tinggi telah berkontribusi pada pemanasan bumi. Transformasi global menuju energi bersih telah mendorong berbagai negara untuk mengadopsi kendaraan listrik sebagai alternatif bagi kendaraan bermesin berbahan bakar fosil. Selain berperan dalam mengurangi emisi karbon, kendaraan listrik juga dianggap lebih efisien dan ramah lingkungan, sejalan dengan prinsip ekonomi hijau.¹

Ekonomi hijau adalah konsep ekonomi yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di mana sumber daya alam digunakan secara efisien, polusi dan limbah berkurang, dan inovasi teknologi mendukung transisi ke energi bersih. Tujuan utama ekonomi hijau adalah untuk mengintegrasikan aspek ekonomi, ekologis dan sosial untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak lingkungan yang merugikan.²

¹Nugraha, R. *Green Economy:Teori, Konsep, Gagasan Penerapan Perekonomian Hijau Berbagai Bidang di Masa Depan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. (2024): 1-4

²Ali, H. *Penerapan green economy: analisis kendaraan listrik, pariwisata dan batu bara (Studi literature)*. Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah Dan Muamalah, 1(1), (2023): 1-14.

Ekonomi hijau memastikan bahwa sumber daya alam tersedia secara berkelanjutan, sementara secara bersamaan mempromosikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ini termasuk udara, air bersih dan konsumsi energi yang efisien. Ekonomi hijau ini telah memperoleh dinamika selama beberapa dekade terakhir karena banyak orang menyadari betapa pentingnya berkonsentrasi pada aspek-aspek lingkungan yang semakin fungsional.³ Sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Artinya: "Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan" (QS. Al-Baqarah:205).

Konsep ekonomi hijau memiliki keterkaitan yang erat dengan ekonomi sirkular, ESG (*Environmental, Social, dan Governance*), serta SDGs (*Sustainable Development Goals*) dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Ekonomi sirkular merupakan model ekonomi yang menekankan pentingnya mengurangi limbah dan memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien, dengan mendorong

³Barbier, Edward B. "The Green Economy and the Green New Deal." *Environmental and Resource Economics* 48, no. 2 (2011): 151-166.

praktik-praktik berkelanjutan seperti penggunaan kembali, daur ulang, dan pemulihan material.⁴

Salah satu upaya meningkatkan konsep ekonomi hijau dengan kendaraan listrik mampu menekan emisi karbon. Kota Medan merupakan sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, mulai mengalami peningkatan jumlah kendaraan listrik, yang didorong oleh beberapa faktor kebijakan pemerintah, kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan sistem pembiayaan syariah.⁵

Tabel 1.1

Peningkatan Jumlah Kendaraan Listrik di Kota Medan

No	Tahun	Jumlah Pengguna Kendaraan Listrik
1.	2021	43 unit
2.	2022	554 unit
3.	2023	1.741 unit
4.	2024	3.403 unit

Sumber: Data BAPENDA Sumatera Utara

Sesuai data diatas, jumlah pengguna kendaraan listrik di indonesia setiap tahunnya meningkat. Permintaan kendaraan listrik mengalami lonjakan signifikan, meningkat hingga berkali-kali lipat. Artinya, peningkatan penggunaan kendaraan listrik di Kota Medan diperhatikan secara serius.

⁴Rizki,E.W. *Peningkatan Penggunaan Kendaraan Listrik Nasional Guna Mendukung Ekonomi Hijau, Jakarta. (2023): 1-5*

⁵Juliaster Marbun, Mula Sigi, Bulus Tua M. Purba, dan Julinar Tamba, "Potensi dan Tantangan Penggunaan Kendaraan Listrik di Kota Medan sebagai Bahan Ajar untuk Pendidikan Fisika UHN," *Journal of Education Research* 4, no. 4 (2023): 2542–2548

Kecamatan Medan Kota sebagai salah satu wilayah padat penduduk di Kota Medan menghadapi tantangan transportasi dan lingkungan yang kompleks. Dengan tingkat aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang tinggi, kebutuhan akan transportasi yang efisien dan ramah lingkungan menjadi semakin penting. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan kendaraan listrik di kawasan ini memiliki peran strategis dalam menciptakan kualitas hidup yang lebih baik. Namun peningkatan tersebut tidak lepas dari faktor yang mempengaruhi, di antaranya adalah kebijakan pemerintah, kondisi sosial ekonomi serta sistem pembiayaan syariah.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen terhadap pengembangan kendaraan listrik melalui berbagai kebijakan dan insentif, seperti Peraturan Presiden (Perpres) No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Kebijakan pemerintah menjadi instrumen penting dalam mempercepat adopsi kendaraan listrik. Melalui regulasi, insentif pajak, dan penyediaan infrastruktur seperti SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum), pemerintah diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang mendukung.⁶

Kendaraan listrik adalah kendaraan yang menggunakan listrik sebagai sumber energi untuk beroperasi. Jenis kendaraan ini mencakup

⁶Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan* (2019).

mobil listrik yang sepenuhnya digerakkan oleh motor listrik dan menggunakan baterai sebagai penyimpanan energinya. Meminimalkan emisi gas buang, sehingga berkontribusi pada pengurangan polusi udara.⁷

Faktor sosial ekonomi masyarakat sangat berpengaruh terhadap kemampuan dan kesiapan masyarakat dalam menggunakan kendaraan listrik. Tingkat pendidikan, pendapatan, serta kesadaran lingkungan memainkan peran penting dalam mendorong perubahan perilaku konsumsi masyarakat ke arah yang lebih berkelanjutan. Masyarakat yang memiliki pemahaman akan manfaat jangka panjang dari kendaraan listrik lebih cenderung beralih dari kendaraan konvensional.⁸

Pada sisi lain, pembiayaan syariah menawarkan alternatif kepemilikan kendaraan listrik yang sesuai dengan prinsip Islam. Skema pembiayaan seperti Murabahah atau Ijarah tidak hanya memudahkan masyarakat Muslim dalam memperoleh EV tanpa Riba, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang berkeadilan dan berkelanjutan.⁹ Pembiayaan syariah ini bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai dan etika Islam, yang melarang praktik Riba (bunga), Gharar (ketidakpastian), dan Maysir

⁷Rizki, E. W. *Peningkatan Penggunaan Kendaraan Listrik Nasional Guna Mendukung Ekonomi Hijau*, Jakarta. (2023): 15.

⁸Marbun, J. Potensi dan Tantangan Penggunaan Kendaraan Listrik di Kota Medan sebagai Bahan Ajar untuk Pendidikan Fisika UHN. *Journal of Education Research*, 4(4), (2023). 2542-2548.

⁹Suwardi, P. R. J. Konsep Pembiayaan Mobil Listrik di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 9(2), (2024). 412-428.

(perjudian). Pembiayaan syariah fokus pada keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial.¹⁰

Penggunaan kendaraan listrik tidak hanya memberikan manfaat ekonomi dan teknologi, tetapi juga berdampak terhadap kemaslahatan masyarakat, yaitu manfaat kolektif yang menyangkut aspek kesehatan, lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks peningkatan penggunaan *electric vehicles*, kemaslahatan masyarakat dapat dianalisis dengan bagaimana kendaraan listrik berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup. Transisi menuju kendaraan listrik bukan hanya inovasi teknologi, tetapi juga bagian dari upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat dalam jangka Panjang.¹¹ Sebagai firman Allah SWT berfirman:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ
 نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا
 فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا^{١٠} وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا
 مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: "Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena

¹⁰Muhammad Zulfikar, "Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan di Perusahaan Pembiayaan Syariah, Antara Ijarah Muntahiya Bit Tamlik dan Murabahah," *Aksyana: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 7, no. 2 (2022): 1–14

¹¹Gianfranco Zola et al., "Inovasi Kendaraan Listrik sebagai Upaya Meningkatkan Kelestarian Lingkungan dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Indonesia," *e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan* 12, no. 3 (2024): 159–170

orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi." (Al-Maidah: 32).

Pada saat ini, yang menjadi fokus adalah masih terbatasnya adopsi kendaraan listrik di Kecamatan Medan Kota meskipun didukung oleh kebijakan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kebijakan saja tidak cukup efektif untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat.¹² Di sisi lain, faktor sosial ekonomi seperti tingkat pendapatan, pendidikan, dan kesadaran lingkungan juga diduga beralih ke kendaraan listrik. Selain itu, aspek pembiayaan syariah yang menjadi pilihan pembiayaan alternatif berbasis prinsip islam, belum banyak dimanfaatkan untuk mendorong pembelian kendaraan listrik padahal mayoritas masyarakat Kota Medan beragama Islam.¹³

Studi kesenjangan dalam konteks ini adalah kurangnya penelitian yang diselidiki hubungan antara kebijakan pemerintah, sosial ekonomi, pembiayaan syariah, dan kemaslahatan masyarakat secara terpadu dalam konteks adopsi kendaraan listrik. Sebagian besar studi terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek teknis kendaraan listrik, persepsi konsumen umum, atau evaluasi kebijakan pemerintah secara parsial. Penelitian yang

¹²Pohan, Isnan Maulidin. "Implementasi Akad Murabahah Pembiayaan Kendaraan Bermotor pada Bank BTN Syariah KC Medan." *Repository Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2023.

¹³Suwardi, Putra Rizki Julianto, dan Amin Wahyudi. "Konsep Pembiayaan Mobil Listrik di Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 9, no. 2 (2023): 2777.

mengintegrasikan konsep kemaslahatan masyarakat berbasis maqashid syariah dengan transisi kendaraan listrik masih sangat terbatas, khususnya di wilayah Sumatera Utara dan Kecamatan Medan Kota.

Selain itu, pembiayaan syariah berpotensi menjadi instrumen keuangan inovatif untuk mendukung pembelian kendaraan listrik masih belum banyak dieksplorasi dalam kajian akademik. Gap ini menunjukkan perlunya penelitian komprehensif dan melihat dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pemilihan topik ini didasarkan atas pentingnya penelitian untuk mengetahui sejauh mana kebijakan pemerintah, kondisi sosial ekonomi dan skema pembiayaan syariah berkontribusi terhadap peningkatan penggunaan kendaraan listrik, serta bagaimana hal ini memberikan dampak terhadap kemaslahatan masyarakat, khususnya di Kecamatan Medan Kota. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kebijakan, perilaku industri, dan masyarakat luas dalam mendukung transformasi energi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah uraikan tersebut maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil topik ini untuk dijadikan bahan penulisan skripsi dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Penggunaan *Electric Vehicle* Dan Dampaknya Terhadap Kemaslahatan Masyarakat Di Kecamatan Medan Kota”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Kebijakan Pemerintah berpengaruh terhadap Kemaslahatan Masyarakat di Kecamatan Medan Kota melalui Peningkatan Penggunaan *Electric Vehicle*?
2. Apakah Sosial Ekonomi berpengaruh terhadap Kemaslahatan Masyarakat di Kecamatan Medan Kota melalui Peningkatan Penggunaan *Electric Vehicle*?
3. Apakah Pembiayaan Syariah berpengaruh terhadap Kemaslahatan Masyarakat di Kecamatan Medan Kota melalui Peningkatan Penggunaan *Electric Vehicle*?
4. Apakah Peningkatan Penggunaan *Electric Vehicle* berpengaruh secara langsung terhadap Kemaslahatan Masyarakat di Kecamatan Medan Kota?
5. Apakah Kebijakan Pemerintah, Sosial Ekonomi, dan Pembiayaan Syariah secara simultan berpengaruh terhadap Kemaslahatan Masyarakat melalui Peningkatan Penggunaan *Electric Vehicles* di Kecamatan Medan Kota?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Kemaslahatan Masyarakat di Kecamatan Medan Kota melalui Peningkatan Penggunaan *Electric Vehicle*.

2. Mengetahui Pengaruh Sosial Ekonomi terhadap Kemaslahatan Masyarakat di Masyarakat Kecamatan Medan Kota melalui Peningkatan Penggunaan *Electric Vehicle*.
3. Mengetahui Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Kemaslahatan Masyarakat di Masyarakat Kecamatan Medan Kota melalui Peningkatan Penggunaan *Electric Vehicle*.
4. Mengetahui Pengaruh Kebijakan Pemerintah, Sosial Ekonomi, dan Pembiayaan Syariah terhadap Kemaslahatan Masyarakat di Kecamatan Medan Kota melalui Peningkatan Penggunaan *Electric Vehicle*.

b. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan membawa manfaat manfaat bagi beberapa pihak, sehingga dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi juga membawadampak yang lebih baik:

1. Manfaat teoritis.

Bagi akademisi diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat khususnya mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara dan dapat dijadikan sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan. Kepada peneliti selanjutnya semoga hasil tulisan ini dapat dimanfaatkan sebagai tambahan referensi, serta dapat memperbaiki atau menyempurnakan kelemahan dalam peneliti ini. Bagi penulis, diharapkan dapat dijadikan referensi untuk menambah wawasan pengetahuan, serta penelitian ini merupakan salah satu bentuk dari

refleksi penulis untuk mengimplementasikan teori yang telah dipelajari selama kuliah.

2. Manfaat Praktis.

Penelitian ini memiliki manfaat nyata bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan kendaraan listrik dan ekonomi hijau, khususnya di Kecamatan Medan Kota.

- a. Bagi pemerintah ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan untuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik.
- b. Bagi masyarakat dan pengguna kendaraan listrik. Mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya beralih ke transportasi ramah lingkungan yang sejalan dengan prinsip berkelanjutan dan bertanggung jawab sosial.
- c. Bagi lembaga keuangan syariah. Mendorong bank syariah dan lembaga keuangan lainnya untuk lebih berperan aktif dalam mendukung ekonomi hijau, dengan menyediakan produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
- d. Bagi akademis dan peneliti. Membuka peluang lebih lanjut mengenai pengembangan teknologi kendaraan listrik dan integrasi pembiayaan syariah dalam *green economy*.

D. Batasan Istilah

Judul merupakan gambaran spesifik dan detail dari sebuah karya ilmiah, sehingga dalam penelitian ini dilakukan agar pembaca dapat

memahami judul. Maka perlu adanya penjelasan dari beberapa istilah yang terkait dengan skripsi ini. Untuk mempermudah dan juga mencegah kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dan memperoleh gambaran yang jelas dari makna tersebut, maka diperlukan adanya uraian terhadap arti dari kata yang dimaksud dalam penulisan skripsi. Skripsi ini berjudul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Penggunaan *Electric Vehicles* Dan Dampaknya Terhadap Kemaslahatan Masyarakat Kecamatan Medan Kota”**. Adapun batasan istilah yang terdapat dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. *Electric Vehicles* (Kendaraan Listrik)

Kendaraan elektrik adalah kendaraan yang menggunakan listrik sebagai sumber energi untuk beroperasi. Jenis kendaraan ini mencakup mobil listrik yang sepenuhnya digerakkan oleh motor listrik dan menggunakan baterai sebagai penyimpanan energinya. Tidak menghasilkan emisi gas buang, sehingga mengurangi polusi udara.¹⁴

2. Kebijakan Pemerintah

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik, termasuk program subsidi untuk pembelian mobil listrik, insentif pajak, dan pembebasan tarif

¹⁴Ali, H. *Penerapan green economy: analisis kendaraan listrik, pariwisata dan batu bara (Studi literature)*. Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah Dan Muamalah, 1(1), (2023):1.

impor. Selain itu, terdapat peraturan Presiden ini mengatur percepatan program kendaraan listrik.¹⁵

3. Sosial Ekonomi

Sosial ekonomi adalah suatu bidang studi yang mengkaji interaksi antara faktor sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Istilah ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan bagaimana kondisi sosial, budaya, dan politik mempengaruhi kegiatan ekonomi, serta sebaliknya, bagaimana kondisi ekonomi dapat mempengaruhi struktur sosial dan kehidupan masyarakat.¹⁶

4. Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah adalah suatu sistem pembiayaan yang berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah). Sistem ini bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai dan etika Islam, yang melarang praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Pembiayaan syariah berfokus pada keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial.¹⁷

5. Kemaslahatan Masyarakat

Kemaslahatan Masyarakat merupakan konsep yang menekankan pada kesejahteraan Bersama, baik dalam aspek ekonomi, social, maupun

¹⁵Wahida, K. Tatanan Indonesia dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui green economy. *Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial*, 1(2), (2023):14.

¹⁶Judijanto, L. Rekayasa Sosial Ekonomi: Peningkatan Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), (2024):223-224.

¹⁷Putri, S. (2021). Peran pembiayaan syariah dalam pengembangan UMKM di Indonesia. *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 1-11.

lingkungan. Penggunaan kendaraan listrik bukan sekedar inovasi teknologi, tetapi juga bagian dari Upaya mewujudkan kemaslahatan masyarakat dalam jangka Panjang.¹⁸

E. Telaah Pustaka

Telaah pustka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh penelitian lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan para penelitian antara lain:

1. Jurnal Martinus, Fathorrahman, dan Pradiani, 2023: Menyatakan bahwa bentuk kebijakan yang paling efektif dalam mendorong penggunaan kendaraan listrik adalah melalui insentif pajak, pembebasan bea balik nama, dan subsidi langsung untuk pembelian kendaraan listrik. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam menyediakan regulasi yang tegas terhadap emisi karbon dan mendorong transisi energi bersih. Penelitian ini mengungkap bahwa semakin banyak dukungan kebijakan dari pemerintah, maka persepsi positif masyarakat terhadap kendaraan listrik pun meningkat. Kebijakan ini juga berperan dalam menumbuhkan ekosistem

¹⁸Fatimah, Siti. "Kendaraan Listrik: Inovasi Teknologi untuk Mewujudkan Kesejahteraan Bersama." *Jurnal Energi dan Pembangunan* 12, no. 3 (2022): 55-78.

kendaraan listrik yang sehat, seperti pembangunan pengisian daya dan penyediaan suku cabang.¹⁹

2. Jurnal Mulawarman, Bako, Abdullah, Longgy, dan Jati, 2025: Menekankan bahwa kemampuan finansial, pendidikan, dan keserasan lingkungan menjadi komponen utama dalam memengaruhi minat masyarakat. Masyarakat dengan pendapatan menengah ke atas lebih mampu membeli kendaraan listrik, dan individu dengan tingkat pendidikan tinggi cenderung lebih peduli pada isu perubahan iklim dan dampak negatif kendaraan konvensional. Dalam kajian mereka, ditemukan bahwa adanya keterbatasan informasi dan daya beli menjadi penghalang adopsi kendaraan listrik di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Maka dari itu strategi sosialisasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi langkah penting dalam mendukung peningkatan jumlah pengguna kendaraan listrik.²⁰
3. Jurnal Muslim, Sri Wahyuni, 2022: Mengemukakan bahwa pembiayaan syariah menjadi solusi yang etis dan diterima secara luas karena bebas dari riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan praktik spekulatif. Penelitian ini juga menegaskan bahwa semakin banyak masyarakat yang tertarik menggunakan kendaraan listrik jika didukung oleh skema pembiayaan syariah seperti murabahah atau ijarah

¹⁹Martinus, A., Fathorrahman, & Pradiani, T. "Pengaruh Brand Image dan Harga Terhadap Minat Beli Mobil Listrik Melalui Gaya Hidup Sebagai Variabel Intervening di Area Kota Malang Jawa Timur." *Jurnal Ilmiah Administrasi Bisnis dan Inovasi* 7, no. 2 (2023): 115.

²⁰Mulawarman, L., Bako, S. M., Abdullah, Longgy, D. H. A., & Jati, L. J. "Analisis Eksploratif Pada Faktor Sosial Ekonomi Yang Mendorong Mahasiswa Beralih Ke Model Bisnis Bebas Teknologi." *Jurnal Cendekia Ilmiah*. Vol 4 (3). (2025): 1376.

muntahiyah bit tamlik. Pembiayaan syariah dapat meningkatkan inklusi keuangan masyarakat dan mempercepat transisi kendaraan berbasis energi fosil ke kendaraan ramah lingkungan.²¹

4. Jurnal Amanda Farliany Hidayat, 2025: Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa ketersediaan SPKLU, jarak tempuh kendaraan, serta kecepatan pengisian daya menjadi pertimbangan penting bagi calon pengguna. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa daerah yang memiliki infrastruktur lebih lengkap mengalami peningkatan jumlah pengguna kendaraan listrik lebih signifikan dibanding daerah yang infrastrukturnya terbatas. Dengan demikian peran pemerintah daerah dan swasta dalam menyediakan fasilitas pengisian listrik dan pemeliharaan kendaraan sangat penting untuk mendorong adopsi secara masif.²²
5. Jurnal Husni Kamal, 2020: Menjelaskan bahwa walaupun kendaraan listrik menawarkan efisiensi jangka panjang, namun harga awal yang tinggi membuat masyarakat ragu untuk beralih. Persepsi harga yang mahal menyebabkan kendaraan listrik dianggap sebagai produk eksklusif.²³
6. Martinus, Fathorrahman, dan Pradiani, 2023: Menekankan bahwa kendaraan listrik bukan hanya alat transportasi, tetapi juga bagian dari

²¹Wahyuni, S. *Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Preferensi Masyarakat Dalam Menggunakan Produk Syariah* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram). (2020): 67.

²²Hidayat, A. F. *Pengaruh Pengguna Kendaraan Listrik Terhadap Kualitas Udara Di Kota Jakarta*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(1.A). (2025): 70.

²³Kamal, H. *Konsep Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Islam*. *At-Tijarah*, 2(2). (2020): 120-121.

solusi ekologis dan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lebih lanjut, pengguna kendaraan listrik juga berkontribusi terhadap ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal di daerah dengan tingkat penggunaan kendaraan listrik tinggi cenderung memiliki kualitas lingkungan hidup yang lebih baik, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan dan produktivitas masyarakat.²⁴

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk memudahkan dalam memahami laporan ini, maka dikemukakan untuk hasilnya yakni:

BAB I: PENDAHULUAN

Membuat kajian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan istilah, hipotesis dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada Bab kedua membahas tentang teori yang menjadi landasan teoritis penelitian.

²⁴Martinus, A., Fathorrahman, & Pradiani, T. "Pengaruh Brand Image dan Harga Terhadap Minat Beli Mobil Listrik Melalui Gaya Hidup Sebagai Variabel Intervening di Area Kota Malang Jawa Timur." *Jurnal Ilmiah Administrasi Bisnis dan Inovasi* 7, no. 2 (2023): 116-117.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Membahas tentang lokasi penelitian, jenis dan sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini berisi tentang gambaran umum tentang dari hasil penelitian serta paparan analisis data.

BAB V: PENUTUP

Pada Bab ini berisi bab yang harus memuat simpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Grand Theory* (Teori Utama)

1. Teori Difusi Inovasi (*Diffusion of Innovations Theory*)

Teori difusi inovasi pertama kali dikenalkan oleh Everett M. Rogers pada tahun 1962 dan diperluas dengan serius dalam edisi kelima bukunya yang berjudul *Diffusion of Innovations* 2003. Rogers menjelaskan bahwa penyebaran inovasi merupakan suatu proses di mana sebuah inovasi disampaikan melalui media tertentu kepada anggota dari suatu sistem sosial dalam waktu yang telah ditentukan. Inovasi dalam hal ini dapat berupa gagasan, praktik, atau benda yang dianggap baru oleh individu atau kelompok dalam masyarakat.²⁵

Menurut Rogers, terdapat empat elemen utama dalam proses difusi inovasi:

- a. Inovasi. Inovasi merujuk pada ide, tindakan, atau benda yang dipandang baru oleh orang atau komunitas. Kendaraan listrik adalah sebuah terobosan dalam bidang transportasi yang bertujuan untuk menggantikan kendaraan berbahan bakar fosil dengan teknologi yang lebih ramah terhadap lingkungan.

²⁵Everett M. Rogers, *Diffusion of Innovations*, ed. ke-5 (New York: Free Press, 2003), hlm11-20.

- b. Saluran Komunikasi. Ini adalah saluran atau cara penyampaian yang digunakan untuk menyebarkan inovasi. Pemerintah, media massa, media sosial, tokoh masyarakat, dan lembaga keuangan syariah adalah contoh saluran komunikasi yang digunakan untuk menyosialisasikan kendaraan listrik.
- c. Waktu. Waktu menggambarkan langkah-langkah adopsi inovasi oleh orang atau kelompok yang terjadi dalam beberapa fase: pemahaman, penerapan, dan pembuktian. Semakin cepat tahapan ini terjadi, semakin tinggi tingkat penyebaran inovasi.
- d. Sistem Sosial. Sistem sosial merupakan kerangka masyarakat yang berpengaruh terhadap penerimaan atau penolakan inovasi. Di dalam konteks ini, elemen ekonomi sosial, nilai-nilai agama, tingkat pendidikan, serta aturan dari pemerintah memiliki peranan yang signifikan.²⁶

Rogers membagi masyarakat menjadi lima kategori dalam proses adopsi inovasi:

1. *Innovators* (Inovator): Orang pertama yang mengadopsi inovasi.
2. *Early Adopters* (Pengadopsi awal): Kelompok opini ini yang dengan cepat beradaptasi terhadap inovasi teknologi yang baru.
3. *Early Majority* (Mayoritas awal): Kelompok yang mulai menerapkan setelah adanya inovasi dianggap sudah mapan.

²⁶Everett M. Rogers, *Diffusion of Innovations*, ed. ke-5 (New York: Free Press, 2003), hlm 20-22.

4. *Late Majority* (Mayoritas akhir): Kelompok konservatif yang baru mengikuti langkah saat sebagian besar sudah melakukannya.
5. *Laggards* (Tertinggal): Kelompok terakhir yang mengadopsi, sering kali karena tekanan sosial.²⁷

Penelitian ini memakai teori difusi inovasi sebagai teori utama karena berhubungan dengan meningkatnya pemakaian kendaraan listrik seiring dengan perubahan peraturan, cara hidup, dan sistem pendanaan di kalangan masyarakat. Hubungan teori dengan variabel:

- a. Kebijakan Pemerintah (X1): Pemerintah bertindak sebagai agen perubahan (*change agent*) yang mempercepat difusi kendaraan listrik melalui kebijakan subsidi, insentif, regulasi, dan pembangun infrastruktur (seperti SPKLU).
- b. Sosial Ekonomi (X2): Tingkat pendapatan, pendidikan, akses informasi, dan gaya hidup memengaruhi kecepatan dan kesiapan individu dalam mengadopsi kendaraan listrik. Semakin tinggi kesadaran dan kemampuan ekonomi masyarakat, semakin cepat inovasi diterima.
- c. Pembiayaan Syariah (X3): Skema pembiayaan berbasis syariah memberikan opsi yang sesuai dengan nilai-nilai islam, memperluas akses masyarakat Muslim terhadap inovasi teknologi ini.
- d. Kemaslahatan Masyarakat (Y): Adopsi kendaraan listrik memberikan dampak positif berupa lingkungan yang lebih bersih, penghematan

²⁷Ibid, h. 22.

biaya energi, dan berkurangnya polusi suara. Hal ini sejalan dengan konsep masalah dalam islam yang menekankan kemanfaatan umum.

Dengan demikian, teori difusi inovasi memberikan kerangka yang kuat dalam menjalankan bagaimana kendaraan listrik sebagai bentuk inovasi teknologi dapat diterima dan diadopsi oleh masyarakat. Intervensi pemerintah, kondisi sosial ekonomi, serta alternatif pembiayaan yang sesuai nilai-nilai lokal dan agama menjadi katalisator penting dalam proses ini.

B. Tinjauan Umum Mengenai Kebijakan Pemerintah

1. Pengertian Kebijakan Pemerintah

Teori kebijakan publik menurut Thomas R. Dye, menyatakan bahwa keputusan publik adalah segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan dirancang untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat melalui tindakan terencana seperti regulasi, pemberian insentif, pembangunan infrastruktur, dan edukasi publik.²⁸

Kebijakan pemerintah merupakan instrumen penting dalam mendorong adopsi kendaraan listrik. Melalui kebijakan seperti insentif pajak, subsidi pembelian, dan pembangunan infrastruktur pengisian daya

²⁸ Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, 10th Edition (New Jersey: Prentice Hall, 2002), hlm. 2.

pemerintah dapat meningkatkan daya tarik kendaraan listrik.²⁹ William Dunn mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang disusun untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui tindakan yang terkoordinasi.³⁰

Sedangkan George C. Edwards III dan Ira Sharkansky berpendapat bahwa kebijakan negara dapat dinyatakan dengan jelas melalui peraturan, undang-undang, pidato-pidato pejabat tinggi pemerintah, serta melalui program-program dan tindakan yang diambil oleh pemerintah..³¹

Kebijakan publik, menurut David Easton, adalah penyaluran nilai-nilai otoritatif yang ditujukan untuk seluruh masyarakat. Namun, hanya pemerintah yang memiliki wewenang untuk menerapkan keputusan tersebut secara sah. Semua keputusan yang diambil oleh pemerintah, baik dalam hal tindakan yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan, merupakan hasil dari penyaluran nilai-nilai yang telah ditentukan tersebut.³²

Menurut Chandler dan Plano mendefinisikan kebijakan publik sebagai penggunaan sumber daya yang ada secara

²⁹Victor Tulus Pangapoi Sidabutar, "Kajian Pengembangan Kendaraan Listrik di Indonesia: Prospek dan Hambatannya," *Jurnal Paradigma Ekonomika* 15, no. 1 (2020): 21–38


³⁰William N. Dunn, *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*, edisi ke-6 (New York: Routledge, 2018), 2.

³¹Islamy, M Irfan. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).

³²Miftah, Thoha. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003).

strategis untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh publik atau pemerintah.³³

Gambar 2. 1. Sistem Kebijakan Publik



Sumber: Dunn (1994:71)

Chaizi Nusucha menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan yang diterapkan dalam kerangka peraturan hukum.³⁴

Selain itu, Karl Friedrich telah menunjukkan bahwa definisi politik adalah sejumlah langkah atau kegiatan yang diusulkan oleh orang, kelompok, atau pemerintah di lingkungan tertentu di mana hambatan (kesulitan).³⁵

Kebijakan publik, menurut James Anderson, dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan

³³Pasolong, Harbani. Teori Administrasi Publik. (Bandung: Alfabeta, 2010): 37-39.

³⁴Ibid, h. 39.

³⁵Agustino, Leo. Dasar-dasar Kebijakan Publik. (Bandung : Alfabeta, 2012).

tertentu, yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang berfokus pada suatu permasalahan atau isu yang relevan. Dalam konsep ini, penekanan lebih diberikan pada tindakan nyata yang dilaksanakan, dibandingkan dengan sekadar usulan atau rencana yang diajukan.³⁶

Secara umum, kebijakan dapat diklasifikasikan dalam empat bentuk utama: 1) Regulasi yang bertujuan untuk mengatur perilaku individu; 2) Redistributif, yaitu kebijakan yang berfokus pada redistribusi kekayaan, di mana kekayaan diambil dari kelompok kaya untuk diberikan kepada yang kurang mampu; 3) Distribusi, yang berkaitan dengan penyediaan akses yang setara terhadap sumber daya tertentu; 4) Konstituen, yang dirancang untuk melindungi kepentingan negara..³⁷

Jenis-jenis kebijakan publik dapat ditelusuri melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang mengatur tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 7, dijelaskan mengenai hirarki Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1994
- b) Undang-Undang/Peraturan
- c) Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d) Peraturan Pemerintah
- e) Peraturan Presiden

³⁶Ibid., h. 7-8.

³⁷Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. (Bandung : Alfabeta, 2010). 39-40.

f) Peraturan Daerah³⁸

Oleh karena itu, peraturan memiliki hirarki yang dimulai dari tingkat kelurahan atau desa hingga mencapai tingkat negara. Meskipun demikian, Nugroho membagi kebijakan publik menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a) Kebijakan makro adalah kebijakan atau peraturan yang bersifat umum, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.
- b) Kebijakan meso merupakan jenis kebijakan yang berfungsi sebagai jembatan di tingkat menengah, bertujuan untuk memperjelas pelaksanaan berbagai inisiatif. Contoh dari kebijakan ini meliputi kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri, peraturan yang ditetapkan oleh gubernur, serta peraturan yang dikeluarkan oleh bupati dan wali kota.
- c) Kebijakan mikro adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan yang lebih tinggi. Contohnya adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah kepemimpinan menteri, gubernur, bupati, dan walikota.³⁹

³⁸Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Pasal 7,

³⁹Ibid., h. 40.

2. Hubungan yang Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah

Proses pembentukan dan implementasi kebijakan tidak terjadi secara spontan, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang kompleks.

1. Tekanan Masyarakat

Aspirasi, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas lingkungan hidup yang baik dapat mendorong pemerintah membuat kebijakan yang berpihak pada kendaraan ramah lingkungan. Kesadaran masyarakat terhadap polusi udara, emisi karbon, dan keberlanjutan energi menjadi katalis penting dalam pembentukan kebijakan kendaraan listrik.⁴⁰

2. Lingkungan Politik dan Ekonomi

Stabilitas politik dan kemampuan fiskal pemerintah sangat menentukan arah kebijakan. Pemerintah yang memiliki keuangan negara yang sehat akan lebih leluasa mengalokasikan anggaran untuk subsidi kendaraan listrik, Pembangunan infrastruktur SPKLU, dan insentif pajak. Sebaliknya, tekanan ekonomi dapat menghambat realisasi kebijakan progresif.⁴¹

3. Kemajuan Teknologi

Perkembangan teknologi kendaraan listrik yang pesat, seperti peningkatan efisien baterai, harga yang semakin terjangkau, dan

⁴⁰Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2012), 45–47.

⁴¹Ibid, h. 113.

keterbatasan suku cadang, menjadi dorongan penting bagi pemerintah untuk merespon perubahan tersebut dengan kebijakan yang adaptif dan progresif.⁴²

4. Komitmen Internasional

Indonesia sebagai bagian dari komunitas global terkait pada berbagai kesepakatan dan perjanjian internasional, seperti Paris Agreement dan agenda Sustainable Development Goals (SDGs). Komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan beralih ke energi bersih membuat pemerintah wajib menetapkan kebijakan kendaraan listrik sebagai strategi nasional.⁴³

5. Kelompok Kepentingan

Lembaga swadaya masyarakat, asosiasi produsen otomotif, Perusahaan energi, dan komunitas lingkungan hidup memiliki pengaruh dalam mendorong atau menghambat kebijakan tertentu. Mereka dapat memberikan tekanan melalui advokasi, media, atau lobi politik terhadap pembuatan kebijakan.⁴⁴

6. Data dan Riset Kebijakan

Kebijakan yang disusun berdasarkan data, kajian ilmiah, dan evaluasi kebijakan sebelumnya cenderung lebih rasional dan tepat sasaran.

⁴²Mulder, Grietje, Samira Hoefnagels, and Joeri Van Mierlo. "Transition to a Battery Electric Vehicle Fleet in Belgium: A Techno-Economic Assessment." *Energy Policy* 138 (2020): 111220.

⁴³Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *NDC Update Report 2021*, 03:19WIB

⁴⁴William N. Dunn, *Public Policy Analysis: An Introduction*, 4th ed. (New York: Pearson, 2008), 154–157.

Dalam hal ini, lembaga penelitian dan akademisi memainkan peran penting dalam memberikan masukan kepada pemerintah.⁴⁵

7. Komitmen dan Kepemimpinan Pemerintah Daerah

Di Tingkat lokal, keberhasilan implementasi kebijakan kendaraan listrik sangat ditentukan oleh komitmen pemimpin daerah. Kepala daerah yang visioner, inovatif, dan mendukung transisi energi akan lebih aktif dalam mengadopsi kebijakan pusat dan menyesuaikannya dengan kebutuhan daerah.⁴⁶

Hubungan diatas menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah, khususya dalam mendukung penggunaan kendaraan listrik, merupakan hasil dari dinamika multiaktor dan multi-level.⁴⁷ Oleh karena itu, pemahaman terhadap hubungan ini penting dalam menilai bagaimana kebijakan dapat memengaruhi Keputusan masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik, khususnya di wilayah Kecamatan Medan Kota.

C. Tinjauan Umum Mengenai Sosial Ekonomi

1. Pengertian Sosial Ekonomi

Menurut teori Stratifikasi Sosial dan Ekonomi yang dikemukakan oleh Pitirim A. Sorokin, Stratifikasi sosial merupakan pembedaan anggota masyarakat ke dalam kelas-kelas atau lapisan-lapisan hierarkis berdasarkan status sosial, ekonomi, dan pendidikan. Sorokin menjelaskan bahwa

⁴⁵Ibid, h. 64-68.

⁴⁶Ibid, h. 100-103.

⁴⁷Hakam, Dzikri Firmansyah, dan Sari Jumayla. "Electric Vehicle Adoption in Indonesia: Lesson Learned from Developed and Developing Countries." *Sustainable Futures* 8, no. 5 (2024): 100348.

stratifikasi sosial adalah fenomena universal yang ada dalam setiap masyarakat, baik sederhana maupun kompleks.⁴⁸

Sosial ekonomi adalah posisi atau posisi seseorang dalam kelompok orang yang ditentukan oleh jenis kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pendapatan. Argumennya sering berbeda dalam objek, secara sosial dan ekonomi, tergantung pada kondisi sosial ekonomi Santloc selaku sekelompok orang berdasarkan pekerjaan, pendidikan dan kesetaraan bisnis.⁴⁹

Berdasarkan Soekanto, status sosial ekonomi adalah posisi dan status anggota kelompok orang yang ditentukan oleh jenis kegiatan ekonomi, pendidikan dan pendapatan.⁵⁰ Koentjaraningrat menunjukkan kondisi sosial ekonomi adalah menempatkan individu dalam posisi tertentu dalam struktur sosial masyarakat. Keputusan posisi ini melibatkan banyak hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh mereka yang memegang posisi ini.⁵¹ Sosial ekonomi terkait dengan situasi di mana masyarakat, termasuk potensi dan pengembangan material. Faktor-faktor seperti populasi, kepadatan populasi, konsumsi, produksi makanan, perumahan, pakaian, kesehatan, penyakit, sumber daya yang tersedia.

⁴⁸ Pitirim A. Sorokin, *Social and Cultural Mobility* (New York: The Free Press, 1927), hlm. 12.

⁴⁹ W. Jhon Santrock, *Psikologi Pendidikan* edisi kedua di terj. Tri wibowo B. S. (Jakarta: Kencana, 2007), 282.

⁵⁰ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2003),

⁵¹ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia 1981), 14.

Semua ini tidak aman. Perubahan dramatis dalam faktor -faktor ini sangat mempengaruhi keadaan kehidupan manusia.⁵²

2. Faktor Penentuan Sosial Ekonomi

Dalam penelitian Poniman, terdapat beberapa faktor yang dapat digunakan untuk menentukan status sosial ekonomi seseorang. Faktor -faktor ini termasuk tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, ukuran pendapatan, kondisi lingkungan perumahan, properti aset, dan partisipasi masyarakat.⁵³ Menurut Wirutomo, faktor -faktor yang mempengaruhi status sosial ekonomi individu dalam masyarakat mencakup masalah - masalah berikut:

1) Tingkat Pendidikan

Menurut UU No. 20 tahun 2003, tingkat pendidikan rendah dan menengah, tiga, tiga. Pendidikan rendah adalah persyaratan bagi mereka yang dapat menyelesaikan tingkat pendidikan mereka di tingkat sekolah dasar (sekolah dasar, sekunder atau setara). Yang kedua adalah urutan sekolah menengah yang sebanding. Dan akhirnya, organisasi universitas tempat satu orang mencapai tingkat pelatihan tentang diploma atau beasiswa. Penjualan mengacu pada hasil

⁵²D. Ahmad, Pengantar Sejarah dan Sejarah Sosial Ekonomi. (Medan, 1992)

⁵³Lilis Nur Chotimah, Hety Mustika Ani, dan Joko Widodo, "Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa," *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial* 11, no. 2 (2018): 120–125.

keseluruhan yang dicapai oleh anggota keluarga dan kepala keluarga lainnya dengan uang dan barang.⁵⁴

2) Pemilik Kekayaan

Kepemilikan suatu aset dan fasilitas adalah milik barang berharga yang bernilai tinggi, seperti uang, perhiasan, barang – barang bernilai tinggi dalam penjualan, atau kepemilikan tanah.⁵⁵

3) Tempat Tinggal

Secara umum, ini dapat diartikan sebagai tempat untuk melindungi atau melindungi efek kondisi alam. Itu adalah tempat untuk istirahat. Berdasarkan Kaare Svalastoga, mengukur taraf social seorang asal rumahnya.⁵⁶

Wijianto dan Ulfa memberikan sesuatu indikator untuk menaksir kondisi sosial ekonomi, termasuk pekerjaan, pendidikan, pendapatan, jumlah anggota orang tua, serta kepemilikan dan sifat tempat tinggal. Keberadaan indikator -indikator ini mencerminkan fakta bahwa kondisi masyarakat bisa dinilai dalam hal kekayaan, kekuatan, kehormatan, dan pengetahuannya. Dengan kata lain, ada hubungan dekat antara menentukan kriteria ini dan klasifikasi komunitas. Dengan kata lain,

⁵⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301.

⁵⁵Badan Pusat Statistik (BPS), *Indikator Kesejahteraan Rakyat Indonesia 2020* (Jakarta: BPS, 2020), 45

⁵⁶Poniman, “Sosial Ekonomi Keluarga dan Hubungannya dengan Prestasi Belajar Anak di SMK Telkom Sandhy Putra Medan” (Medan: Universitas Sumatera, 2015).

terdapat hubungan yang erat antara penentuan kriteria tersebut dan klasifikasi masyarakat.⁵⁷

Klasifikasi sosial ekonomi masyarakat secara umum, menurut Coleman dan Cressey dalam Wijianto dan Ulfa, terbagi menjadi dua kalangan, yaitu kalangan atas dan kalangan bawah. Kalangan atas umumnya diberikan pada kelompok masyarakat yang dianggap sebagai konglomerat, yang kekuatan ekonomi dan sosial yang cukup signifikan. Sebaliknya, kalangan bawah lebih sering disematkan kepada mereka yang memiliki kekayaan di bawah rata-rata masyarakat. Selain itu, terdapat pula pembagian yang lebih spesifik, di mana status sosial ekonomi dapat digolongkan menjadi 3 kategori: kalangan atas, kalangan menengah, dan kalangan bawah.⁵⁸

Beberapa penanda lain yang diungkapkan oleh Yuliati dalam penentuan tersebut meliputi keadaan demografi, kesehatan, pendidikan, perumahan, tingkat kriminalitas, aspek sosial budaya, serta kesejahteraan rumah tangga.⁵⁹ Penilaian pada indikator tersebut memiliki keterkaitan yang saling melengkapi .

Oleh sebab itu, kondisi sosial ekonomi merujuk pada posisi tertentu dalam masyarakat yang dapat diukur melalui bentuk sosial

⁵⁷Wijianto dan Ulfa, *Sosiologi Ekonomi: Perspektif dan Aplikasinya* (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), 90.

⁵⁸Ibid, h.85.

⁵⁹Yayuk Yuliati dan Mangku Pirnomop, *Sosiologi Pedesaan*, (Malang: Pustaka Utama, 2003), 1.

ekonomi yang ada, maka memungkinkan terjadinya penilaian berdasarkan pembagian yang sesuai.⁶⁰

D. Tinjauan Umum Mengenai Pembiayaan Syariah

1. Pengertian Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah merupakan system keuangan berbasis syariah yang menghindari unsur Riba, Gharar, dan Maisir. Menurut M. Syafi'i Antonio, dalam bukunya berjudul "Syariah Bank dan Teori Praktek." Pendanaan adalah penyediaan fasilitas pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pihak, unit devisa.⁶¹

Menurut saingan Veithzal dan Arifin, karena berhak "Bank Islam," para pihak didanai atau didanai untuk pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik sendiri atau sebagai lembaga atau pendanaan adalah penyediaan dana yang setara atau faktor dalam formulir tersebut.:

- a) Transaksi dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang mudharabah, salam, dan istishna' d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk Qard, dan

⁶⁰Sutrisno Hadi, *Statistik untuk Penelitian*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 177.

⁶¹M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160.

- d) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.⁶²

Pendanaan Syariah secara umum, kegiatan bank termasuk menghemat dana dari pemerintah daerah, masuknya dana dalam bentuk akun kinerja, deposito, dan kemudian menyalurkan dana ini dalam bentuk pinjaman dan dana.⁶³

Dana adalah kegiatan perbankan Islam dan lembaga keuangan lainnya. Misalnya, BMT saat mendistribusikan dana kepada pelanggan yang membutuhkannya. Pendanaan sekali lagi adalah bank dan BMT Islam yang sangat berguna, pelanggan, pemerintah. Pendanaan ini memiliki hasil yang bagus dalam distribusi dana lain yang dipraktikkan oleh bank -bank Islam. Sebelum menyalurkan dana melalui pendanaan, bank -bank Islam harus dilakukan dengan analisis keuangan yang mendalam, jadi Anda bisa menghindari kerugian.⁶⁴

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, pembiayaan dapat diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang memiliki kesamaan, yang dilakukan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain. Dalam hal ini, pihak yang menerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan uang atau tagihan

⁶²Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, (2010), h.78.

⁶³Hasan, Muhammad. "Pendanaan Syariah dalam Praktik Perbankan: Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam* 8, no. 2 (2023): 101–112.

⁶⁴Ahmad, Zainal. "Analisis Pendanaan pada Perbankan Syariah dan BMT: Studi Kasus Distribusi Dana kepada Nasabah." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 6, no. 1 (2023): 45–56.

tersebut setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil yang telah disepakati.⁶⁵ Pendanaan adalah aktivitas bank -bank Islam dalam menyalurkan dana ke pihak lain berdasarkan prinsip -prinsip Syariah.⁶⁶

2. Faktor Penentuan Pembiayaan Syariah

Dalam Praktiknya, terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan dan Tingkat adopsi pembiayaan syariah di masyarakat. Hubungan ini penting untuk dipahami terutama dalam konteks pembelian kendaraan listrik yang membutuhkan dukungan pembiayaan yang membutuhkan dukungan pembiayaan yang mudah, adil, dan sesuai syariah.⁶⁷

1) Prinsip Syariah

Prinsip-prinsip dasar syariah seperti keadilan, transparansi, dan larangan terhadap riba menjadi landasan utama dalam pembiayaan syariah. Pemahaman dan kepatuhan terhadap prinsip ini sangat memengaruhi persepsi dan preferensi masyarakat terhadap produk syariah.⁶⁸

2) Jenis Akad

Akad adalah bentuk kontrak hukum dalam pembiayaan syariah, seperti Murabahah (jual beli), Ijarah (sewa), Musyarakah (kemitraan), atau

⁶⁵Kasmir, Bank & Lembaga Keuangan Syariah Lainnya, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2002):92 .

⁶⁶Ismail, Perbankan ...,h . 105

⁶⁷Siswono, Slamet Tedy. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Pembiayaan Syariah oleh UMKM pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Metro." *Akuisisi: Jurnal Akuntansi* 1, no. 1 (2023): 10.

⁶⁸Maltuf Fitri, "Prinsip Kesyariahan dalam Pembiayaan Syariah," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2015): 1–14.

Mudharabah (bagi hasil). Pemilihan jenis akad mempengaruhi kenyamanan, resiko, dan kejelasan transaksi antara pihak lembaga dan nasabah.⁶⁹

3) Transparansi Margin

Transparansi margin mengacu pada keterbukaan lembaga keuangan dalam menjelaskan keuntungan yang diambil dari pembiayaan, sehingga nasabah dapat memahami biaya yang akan ditanggung.⁷⁰

4) Aksesibilitas

Kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan pembiayaan syariah, baik secara fisik maupun digital, sangat menentukan partisipasi mereka dalam system ini. Aksesibilitas juga berkaitan dengan syarat dan proses pengajuan yang tidak rumit.⁷¹

E. Tinjauan Umum Mengenai Kemaslahatan Masyarakat

1. Pengertian Kemaslahatan Masyarakat

Kata "maslahat" yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab (mashlahah) dengan bentuk jamak mashalih. Secara etimologis, "maslahat" berarti manfaat, faedah, kelebihan, atau kebaikan. Mashlahah merupakan bentuk mashdar dari fi'il shalaha, dan

⁶⁹Ari Sita Nastiti, "Implementasi Akad Musyarakah dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2020): 1–12.

⁷⁰Trias Devi Pratama dan Sri Abidah Suryaningsih, "Analisis Penentuan Margin pada Produk Pembiayaan Murabahah di BMT Madani Sepanjang," *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2019): 108–118.

⁷¹Fatmawati, Windy, Anisa Kamila, dan Taskiyatul Fu'aida. "Peran Fintech Syariah dalam Meningkatkan Aksesibilitas Akad Salam bagi Masyarakat Luas." *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 3, no. 2 (2024): 238–247.

secara konseptual, kata ini berlawanan dengan mafsadat, yang berarti kerusakan dan kebinasaan.⁷²

Pandangan mayoritas ulama mengenai Masalah Mursalah adalah bahwa hukum ini diatur oleh nash atau ijma'. Hukum tersebut didasarkan pada hikmah yang bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia serta menghindarkan mereka dari kemudharatan.⁷³

Adapun menurut pendapat beberapa ulama mengatakan:

- 1) Al Ghazali menjelaskan bahwa masalah, dalam konteks syari'ah, adalah usaha untuk meraih manfaat serta menghindari kemudharatan, dengan tujuan utama memelihara kepentingan syara'. Tujuan tersebut meliputi pelestarian agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁷⁴
- 2) Sa'id Ramadhan al-Buthi, seorang profesor di Fakultas Syariah Universitas Damsyiq, menjelaskan konsep al-Maslahah sebagai manfaat yang ditetapkan oleh Allah yang Maha Bijaksana demi kepentingan para hamba-Nya. Manfaat tersebut meliputi pemeliharaan terhadap agama, jiwa, keturunan, serta harta mereka,

⁷²Abdullah, Ahmad. *Konsep Mashlahah dalam Hukum Islam: Kajian Teoretis dan Aplikatif*. Jakarta: Pustaka Syariah, (2022):55.

⁷³Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, (2016): 206.

⁷⁴Ghazali, *Mizan al-'Amal* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2007), 120.

yang semuanya disusun sesuai dengan urutan tertentu dalam kategori pemeliharaan tersebut.⁷⁵

- 3) Al-Thufi (657 H-716 H) merumuskan definisi mashlahah berdasarkan ‘urf, yaitu pemahaman umum yang berlaku dalam masyarakat, sebagai suatu sebab yang dapat mengantarkan kepada kemashlahatan atau manfaat. Contohnya, kegiatan bisnis yang memungkinkan seseorang meraih keuntungan. Dalam perspektif hukum Islam, mashlahat adalah sebab yang mengarah pada tercapainya tujuan Syari’, baik dalam ranah ibadat maupun adat/mu’amalat. Mashlahat dapat dibagi menjadi dua kategori: (1) mashlahat yang diinginkan oleh Syari’ sebagai hak prerogatif-Nya, seperti ibadat, dan (2) mashlahat yang bertujuan untuk menguntungkan makhluk atau umat manusia serta menjaga keteraturan dalam urusan mereka.⁷⁶

Dari berbagai definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa Masalah Mursalah adalah suatu aspek yang dapat mendatangkan kebaikan bagi umat manusia dalam upaya menjaga tujuan syariat, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Rusydi Ali Muhammad menjelaskan bahwa mashlahat, atau mashlahah, merujuk pada hal-hal yang disangka baik berdasarkan

⁷⁵Ibid., h. 306.

⁷⁶Al-Thufi, Najm al-Din. *Al-Ta’arud bayn al-Masalih wa al-Mafasid wa Tatbiqatuha*. Damsyik: Dar al-Fikr, 1998, 42–44.

pikiran sehat. Hal ini karena mashlahat mampu mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan atau keburukan bagi manusia, serta sejalan dengan tujuan syara' dalam penetapan hukum.⁷⁷

Mursalah memiliki arti yang sama dengan mutlakah, yaitu sebuah keadaan yang terlepas. Dalam konteks ini, mashlahat atau kemashlahatan tidak didukung oleh dalil tertentu yang dapat membenarkan atau membatalkannya⁷⁸. Mengenai rumusan definisi mashlahah mursalah menurut para ushuliyyin, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Menurut al-Ghazali (50-505 jam). Mashuraha. Ini tidak ditampilkan oleh pernyataan khusus hukum yang dibatalkan atau diizinkan. Al Ghazali membagi mashrahat menjadi tiga bagian. Pertama, ada Mashat Syariah. Mashlahat kedua (tidak diizinkan secara hukum). Dan ketiga, tidak ada pernyataan khusus yang memungkinkan atau membawanya. Yang pertama benar, dan implementasinya kembali ke Qiyas.⁷⁹
- 2) Menurut Al-Syathybi. Mashrahat selaras dengan tindakan syara'. Ini berarti bahwa ada jenis dalam mashlahat yang dibenarkan

⁷⁷Rusydi Ali Muhammad, *Al-Mashlahah fi al-Tasyri' al-Islami* (Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyah, 1998), 35.

⁷⁸Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jil. 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 841.

⁷⁹Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, Jil. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 286–288.

dalam kasus lain tanpa argumen khusus dari Syara. Ini adalah mursal istral, yang dikenal sebagai Mashali Murslaha.⁸⁰

2. Faktor Penentuan Kemaslahatan Masyarakat

Berikut faktor-faktor utama yang secara langsung memengaruhi kemaslahatan masyarakat, khususnya dalam konteks penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.⁸¹

1) Manfaat Ekonomi

Manfaat ekonomi mencakup peningkatan pendapatan, penghematan biaya operasional, penciptaan lapangan kerja baru, dan pertumbuhan industri berbasis energi baru terbarukan. Teknologi kendaraan listrik dianggap memiliki potensi untuk mengurangi pengeluaran bahan bakar masyarakat serta membuka peluang bisnis baru.⁸²

2) Dampak Kesehatan

Kendaraan listrik berkontribusi terhadap peningkatan kualitas udara karena tidak menghasilkan emisi gas buang. Hal ini dapat mengurangi risiko penyakit pernapasan dan meningkatkan kesehatan

⁸⁰Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Jil. 2 (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1997), 5–7.

⁸¹Ginting, Mhd Arham, Hutwan Syarifuddin, dan Fuad Muchlis. "Analisis Kebijakan Dan Kepentingan Stakeholder Dalam Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik Di Kota Jambi." *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan* 7, no. 2 (2024): 96–106.

⁸²Fathur Rochman, "Pengembangan Kendaraan Listrik Dorong Percepatan Transformasi Ekonomi," *ANTARA News*, 17 Agustus 2023, <https://www.antaranews.com/berita/3685701/pengembangan-kendaraan-listrik-dorong-percepatan-transformasi-ekonomi>.

masyarakat secara umum, terutama di wilayah perkotaan yang padat.⁸³

3) Efisiensi Energi

Efisiensi energi mengacu pada seberapa efektif suatu sumber energi digunakan dalam proses operasional tanpa pemborosan. Kendaraan listrik memiliki efisiensi energi yang lebih tinggi dibanding kendaraan berbahan bakar fosil.⁸⁴

4) Lingkungan Berkelanjutan

Aspek ini berkaitan dengan keberlanjutan ekosistem alam dalam jangka panjang. Lingkungan berkelanjutan dicapai melalui pengurangan emisi karbon, pengurangan penggunaan BBM fosil, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konservasi lingkungan.⁸⁵

F. Hubungan Antara Variabel

Penelitian ini mengkaji hubungan antara tiga variabel independen, yaitu kebijakan pemerintah (X1), sosial ekonomi (X2), dan pembiayaan syariah (X3) terhadap variabel dependen yaitu kemaslahatan masyarakat (Y).

⁸³Hidayat, Amanda Farliany. "Pengaruh Pengguna Kendaraan Listrik Terhadap Kualitas Udara Di Kota Jakarta." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 1.A (2025): 70–76.

⁸⁴Pranata, Setya Edy, Yustina Suhandini Tjahjaningsih, and Mustakim Mustakim. "Analisis Perbandingan Nilai Ekonomis Mobil Listrik dan Mobil Konvensional dengan Pendekatan Total Cost of Ownership (TCO)." *Journal of Industrial System Engineering* 2, no. 2 (December 27, 2023).

⁸⁵Hidayat, Amanda Farliany. "Pengaruh Pengguna Kendaraan Listrik Terhadap Kualitas Udara Di Kota Jakarta." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 1.A (2025): 70–76.

1. Hubungan Kebijakan Pemerintah terhadap Kemaslahatan Masyarakat.

Kebijakan pemerintah merupakan faktor penting dalam membentuk arah pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dalam konteks transisi menuju kendaraan ramah lingkungan, kebijakan yang mendukung seperti pemberian insentif, pengurangan pajak, dan pembangunan infrastruktur dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih sehat dan efisien. Kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik dapat meningkatkan kualitas hidup dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat, seperti pengurangan polusi udara, efisiensi energi, dan peningkatan aksesibilitas transportasi. Dengan demikian, kebijakan pemerintah berpotensi memberikan pengaruh positif terhadap kemaslahatan masyarakat.⁸⁶

2. Hubungan Sosial Ekonomi terhadap Kemaslahatan Masyarakat.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat mencerminkan kemampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan hidup, termasuk akses terhadap pendidikan pekerjaan dan teknologi transportasi. Semakin tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat, maka semakin besar pula potensi mereka untuk mengadopsi inovasi-inovasi yang berkontribusi terhadap kesejahteraan kolektif. Faktor sosial ekonomi yang baik juga menciptakan kesadaran lingkungan yang lebih

⁸⁶Anggi Prastyono dan Fera Sandrina, "Subsidi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai: Seberapa Besar Dampak Terhadap Masyarakat Indonesia?" *Jurnal Ilmiah Edunomika* 8, no. 1 (2023): 1–10

tinggi, yang secara tidak langsung mendorong terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya. Dengan demikian terdapat pengaruh positif antara faktor sosial ekonomi dan kemaslahatan masyarakat.⁸⁷

3. Hubungan Pembiayaan Syariah terhadap Kemaslahatan Masyarakat

Pembiayaan syariah menyediakan alternatif pendanaan yang adil, transparansi, dan bebas dari unsur riba yang sangat relevan dengan nilai-nilai masyarakat muslim. Skema pembiayaan ini memungkinkan masyarakat memiliki akses ke barang atau jasa, termasuk kendaraan ramah lingkungan tanpa harus terbebani oleh sistem bunga konvensional. Kehadiran pembiayaan syariah tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan, tetapi juga berkontribusi terhadap kemaslahatan melalui keadilan ekonomi dan pemerataan akses terhadap teknologi berkelanjutan. Dengan demikian, pembiayaan syariah memiliki potensi pengaruh positif terhadap kemaslahatan masyarakat.⁸⁸

Dengan demikian, variabel-variabel dalam penelitian ini saling terikat dan membentuk suatu sistem yang mempengaruhi percepatan penggunaan kendaraan listrik yang pada akhirnya mendorong terciptanya kemaslahatan masyarakat.⁸⁹

⁸⁷Saputra, Muhammad Candra, dan Erna Andajani. "Analysis of Factors Influencing Intention to Adopt Battery Electric Vehicle in Indonesia." *ADI Journal on Recent Innovation* 5, no. 2 (2022): 99–110.

⁸⁸Pohan, Isnain Maulidin, dan Sri Sudiarti. "Implementasi Akad Murabahah Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada Bank BTN Syariah KC Medan." *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)* 3, no. 2 (2024): 1–10.

⁸⁹Wicaksono, Surya Adi, Haryono Setiyo Huboyo, dan Budi Prasetyo Samadikun. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Kendaraan Listrik di Pulau Jawa

G. Penelitian Terdahulu

Tabel. 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis/ Tahun	Judul Penelitian	Lokasi	Metode	Kesimpulan
1.	Rara Oktorina Masayu ¹ ,Alfiah Qurrotul A'yun ² (2024)	Menuju Energi Berkelanjut an : Dinamika Penerapan Kendaraan Lisstriik di Indonesia.	Jakarta	Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa analisis yang dilakukan secara mendalam, penulis dapat melihat bahwa harapan pemerintah dalam mengencarkan kendaraan listrik dapat didukung dengan potensi yang ada seperti kepemilikan sumber daya baterai yang menjadi penyokong utama kendaraan listrik. Di lain sisi, upaya pemerintah dalam percepatan penggunaan kendaraan listrik juga mengalami hambatan, seperti keterbatasan infrastruktur pendukung.

sebagai Upaya Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca." *Journal Serambi Engineering* 9, no. 1 (2024): 8133–8139.


2.	Logi Mulawarm an, 2025	Analisis Eksploratif pada Faktor Sosial Ekonomi yang Mendorong Mahasiswa Beralih ke Model Bisnis Berbasis Teknologi	Jambi	Kuantitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor sosial ekonomi, seperti tingkat pendidikan, pendapatan, dan akses terhadap teknologi, berpengaruh signifikan terhadap peralihan mahasiswa ke model bisnis berbasis teknologi. Temuan ini menekankan pentingnya dukungan terhadap inovasi dan adaptasi mahasiswa dalam menghadapi perkembangan teknologi.
3.	Sri Wahyuni, 2022	Analisis Faktor- Faktor yang Mempengar uhi Preferensi Masyarakat dalam Menggunak	Matara m	Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang produk syariah, kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah, dan nilai-nilai agama berpengaruh signifikan terhadap preferensi masyarakat dalam menggunakan produk syariah.

		an Produk Syariah			
4.	Amanda Farliany Hidayat, 2025	Pengaruh Pengguna Kendaraan Listrik Terhadap Kualitas Udara Di Kota Jakarta	Jakarta	Kuantitatif	Penelitian ini menunjukkan Penggunaan kendaraan listrik di Jakarta membantu menurunkan polusi udara, khususnya emisi gas buang. Namun, dampaknya masih terbatas tanpa dukungan infrastruktur, kebijakan, dan kesadaran masyarakat. Pendekatan menyeluruh dibutuhkan agar kendaraan listrik efektif memperbaiki kualitas udara.
5.	Gianfranc o Zola, 2023	Inovasi Kendaraan Listrik Sebagai Upaya Meningkatk an Kelestarian	Yogyak arta	Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa kendaraan listrik di Indonesia telah berkembang dan memiliki manfaat terhadap kelestarian lingkungan, seperti penurunan polusi udara. Kendaraan listrik juga

		Lingkungan dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Indonesia			mendorong program tercapainya ekonomi hijau di Indonesia.
--	--	---	--	--	---

H. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka penelitian disusun dalam bentuk bagan/skema gambaran pada kebijakan pemerintah, sosial ekonomi, dan pembiayaan syariah terhadap kemaslahatan masyarakat Kecamatan Medan Kota. Terhadap kemaslahatan masyarakat Kecamatan Medan Kota yaitu:



Gambar 2. 2 Kerangka Berfikir

Variabel (X_1) Kebijakan pemerintah mencakup insentif, subsidi, dan regulasi yang mendukung transisi menuju kendaraan ramah lingkungan.

Variabel (X_2) Sosial Ekonomi mengacu pada tingkat pendapatan, pendidikan, dan kesadaran lingkungan yang memengaruhi preferensi penggunaan kendaraan listrik.

Variabel (X_3) Pembiayaan Syariah adalah sistem pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah, seperti murabahah dan ijarah tanpa riba.

Variabel (Y) Kemaslahatan Masyarakat merujuk pada perubahan atau kenaikan dalam suatu jumlah yang dapat diukur secara kuantitatif.

I. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara untuk bahasa pertanyaan penelitian, di mana bahasa pertanyaan penelitian diberikan dalam bentuk pernyataan. Jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori yang relevan dan belum didasarkan pada fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data, sehingga dikatakan sementara. Oleh karena itu, meskipun hipotesis belum dapat dinyatakan sebagai jawaban teoretis untuk perumusan pertanyaan penelitian, itu belum empiris.⁹⁰

Berdasarkan kerangka berpikir dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis mengambil hipotesis sementara dalam memecahkan masalah tersebut:

⁹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 63.

- H1: Terdapat Pengaruh positif dan signifikan antara Kebijakan Pemerintah terhadap Kemaslahatan Masyarakat melalui Penggunaan *Electric Vehicles* di Kecamatan Medan Kota..
- H2: Terdapat Pengaruh positif dan signifikan antara Sosial Ekonomi terhadap Kemaslahatan Masyarakat melalui Penggunaan *Electric Vehicles* di Kecamatan Medan Kota.
- H3: Terdapat Pengaruh positif dan signifikan antara Pembiayaan syariah terhadap Kemaslahatan Masyarakat melalui Penggunaan *Electric Vehicles* di Kecamatan Medan Kota.
- H4: Terdapat Pengaruh positif dan signifikan secara simultan antara Kebijakan Pemerintah, Sosial Ekonomi, dan Pembiayaan Syariah terhadap Kemaslahatan Masyarakat.